



P U T U S A N

Nomor: 655/Pid.B/2021/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno;
Tempat lahir	: Purwakarta;
Umur/tgl lahir	: 26 Tahun / 30 Januari 1995;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Cikadu Rt 020/006 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik tanggal 01 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/28/VI/2021/Sek-Cik-Sel, tertanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021
2. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021;
5. Penyidik sejak Tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
8. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 1 Dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 655/Pid.B/2021/Pn.Ckr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.Sus/2021/Pn.Ckr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE TAUFIK ISMAIL als TOPIK bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ADE TAUFIK ISMAIL als TOPIK bin SUMARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk Morning Day;
 2. 1 (satu) buah helmet warna pink merk JPN;
 3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk EIGER;
 4. 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA;
 5. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk Groovy;
 6. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 1. 1 (satu) unit handphone merk / type Oppo A.15 warna Hitam Dinamis;

Dikembalikan kepada anak korban SITI AMINAH melalui saksi NON ARYAMI als NON binti KARTA;

 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN berikut kunci kontak;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 2 Dari 18



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADE TAUFIK ISMAIL als TOPIK bin SUMARNO** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di dekat rumah anak saksi SITI AMINAH yaitu Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, anak saksi SITI AMINAH sedang bermain *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN mendekati anak SITI AMINAH yang sedang bermain *handphone* dan berpura-pura menanyakan kontrakan kosong kepada anak saksi SITI AMINAH dan

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 3 Dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh anak saksi SITI AMINAH. Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung merampas *handphone* milik anak korban SITI AMINAH dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung melarikan diri dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam milik anak korban SITI AMINAH tanpa izin dari anak korban SITI AMINAH;
- Bahwa maksud terdakwa merampas 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam milik anak korban SITI AMINAH adalah untuk dijual dan membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian anak korban SITI AMINAH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan anak korban SITI AMINAH telah memaafkan perbuatan terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam milik anak korban SITI AMINAH yang mana hal tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (terlampir dalam berkas perkara) pada tanggal 04 Juni 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADE TAUFIK ISMAIL als TOPIK bin SUMARNO** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di dekat rumah anak saksi SITI AMINAH yaitu Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 4 Dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi SITI AMINAH sedang bermain *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15;

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN mendekati anak SITI AMINAH yang sedang bermain *handphone* dan berpura-pura menanyakan kontrakan kosong kepada anak saksi SITI AMINAH dan dijawab oleh anak saksi SITI AMINAH. Kemudian tiba-tiba terdakwa langsung merampas *handphone* milik anak korban SITI AMINAH dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa langsung melarikan diri dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam milik anak korban SITI AMINAH tanpa izin dari anak korban SITI AMINAH;
- Bahwa maksud terdakwa merampas 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam milik anak korban SITI AMINAH adalah untuk dijual dan membayar hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengganti kerugian anak korban SITI AMINAH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan anak korban SITI AMINAH telah memaafkan perbuatan terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15 warna hitam milik anak korban SITI AMINAH yang mana hal tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (terlampir dalam berkas perkara) pada tanggal 04 Juni 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Non Aryami Alias Non Binti Karta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 5 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadirkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kp. Kukun Rt. 11/06 Desa. Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik anak kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik anak kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kp. Kukun Rt. 11/06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi saat saksi sedang berada dirumah kemudian anak saksi kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah memberitahukan bahwa handphonenya ada yang mengambil, atas keterangan anak kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah saksi bertanya dengan mengatakan "bagaimana kejadiannya?" atas pertanyaan saksi, anak kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah menjawab dengan mengatakan saat anak saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah jalan mau keluar gang tiba-tiba ada orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berhenti dan menanyakan kontrakan kosong setelah anak kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah menjawab, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang saat itu sedang dipegang oleh anak kandung saksi yang bernama Anak korban Siti Aminah, kemudian terdakwa langsung melarikan diri setelah itu saksi mendengar teriakan anak saksi dengan mengatakan "maling-maling" disamping itu saksi juga melihat saksi Raam dan sdr. Endang berusaha untuk mengejar terdakwa namun tidak berhasil menangkapnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. Raam Bin (Alm) Enjum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 6 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kp. Kukun Rt. 11/06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik Anak korban Siti Aminah;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik Anak korban Siti Aminah berawal Pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kp. Kukun Rt. 011/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan saksi sedang membereskan dagangan lalu tiba-tiba saksi mendengar teriakan seorang anak kecil dengan mengatakan "HANDPHONE SAYA DIJAMBRET" mendengar teriakan tersebut saksi langsung menghampiri Anak korban Siti Aminah, setelah saksi bertanya kepada Anak korban Siti Aminah, ternyata handphone merk/type Oppo milik Anak korban Siti Aminah telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dan Anak korban Siti Aminah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa mendengar pengakuan Anak korban Siti Aminah saksi langsung mengejar terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat ciri-ciri terdakwa dengan ciri-ciri berperawakan kurus, menggunakan helm warna merah muda (pink) sweater warna biru dongker, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam dan menggunakan jam tangan serta menggunakan sepeda motor merk/type Honda Scopy warna hitam tanpa plat nomor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. Siti Aminah Alias Siti Binti Ahmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan terdakwa dan antara Anak korban dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 7 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai korban dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik Anak korban;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik Anak korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib di Kp. Kukun Rt. 11/06 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu anak korban jalan mau keluar gang tiba-tiba ada orang yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berhenti dan menanyakan kontrakan kosong setelah anak korban menjawabnya, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil handphone yang sedang anak korban pegang, kemudian anak korban langsung berteriak dengan mengatakan "Hape... hape" atas teriakan Anak korban tersebut terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang saksi Raam dan sdr. Endang dan mempertanyakan kejadian, setelah anak korban menceritakan kejadiannya, saksi Raam dan sdr. Endang berusaha untuk mengejar terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "Maling...maling" namun usaha dari saksi Raam dan sdr. Endang untuk mengejar terdakwa tidak berhasil akan tetapi saksi Raam melihat ciri-ciri terdakwa dengan ciri-ciri berperawakan kurus, menggunakan helm warna merah muda (pink) sweater warna biru dongker, celana panjang warna hitam, sandal jepit warna hitam dan menggunakan jam tangan serta menggunakan sepeda motor merk/type Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik Anak korban Siti Aminah yang bertempat di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 8 Dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 merupakan milik Anak korban Siti Aminah;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 merupakan milik Anak korban Siti Aminah tersebut terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 merupakan milik Anak korban Siti Aminah tersebut, berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu terdakwa melihat Anak korban Siti Aminah jalan sambil bermain handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 miliknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati Anak korban Siti Aminah dengan berpura-pura menanyakan kontrakan kosong kepada anak korban Siti Aminah, setelah dijawab oleh Anak korban Siti Aminah, terdakwa langsung mengambil handphone milik anak korban Siti Aminah yang sebelumnya dipegangnya menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mengambilnya, terdakwa langsung melarikan diri dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN yang terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 milik Anak korban Siti Aminah, plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tidak terdakwa pasang;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk Morning Day, 1 (satu) buah helmet warna pink merk JPN, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk Groovy, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk / type Oppo A.15 warna Hitam Dinamis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 9 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3037-CN berikut kunci kontak, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik Anak korban Siti Aminah yang bertempat di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang terdakwa ambil tersebut merupakan milik Anak korban Siti Aminah;
- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang merupakan milik Anak korban Siti Aminah tersebut, terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang merupakan milik Anak korban Siti Aminah tersebut, berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu terdakwa melihat Anak korban Siti Aminah jalan sambil bermain handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 miliknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati Anak korban Siti Aminah dengan berpura-pura menanyakan kontrakan kosong kepada anak korban Siti Aminah, setelah dijawab oleh Anak korban Siti Aminah, terdakwa langsung mengambil handphone milik anak korban Siti Aminah yang sebelumnya dipegangnya menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mengambilnya, terdakwa langsung melarikan diri dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN yang terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melarikan diri, Anak korban langsung berteriak dengan mengatakan "Hape...hape", atas teriakan Anak korban tersebut didengar oleh warga sekitar yang kemudian berusaha untuk mengejar terdakwa dengan berteriak dengan mengatakan "maling-maling" namun saat itu warga yang salah satunya saksi Raam berusaha untuk mengejar terdakwa tidak berhasil menangkap terdakwa;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 10 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta dan memperoleh izin dari Anak korban Siti Aminah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 milik Anak Korban Siti Aminah dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana**, atau Kedua melanggar **Pasal 362 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**
3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 11 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno** yaitu melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 12 Dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A15 milik Anak korban Siti Aminah yang bertempat di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 yang merupakan milik Anak korban Siti Aminah tersebut, terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN yang mana perbuatan tersebut dilakukan berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu terdakwa melihat Anak korban Siti Aminah jalan sambil bermain handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 miliknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati Anak korban Siti Aminah dengan berpura-pura menanyakan kontrakan kosong kepada anak korban Siti Aminah, setelah dijawab oleh Anak korban Siti Aminah, terdakwa langsung mengambil handphone milik anak korban Siti Aminah yang sebelumnya dipegangnya menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mengambilnya, terdakwa langsung melarikan diri dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN yang terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa;

Menimbang bahwa benar pada saat terdakwa melarikan diri, Anak korban langsung berteriak dengan mengatakan "Hape...hape", atas teriakan Anak korban tersebut didengar oleh warga sekitar yang kemudian berusaha untuk mengejar terdakwa dengan berteriak dengan mengatakan "maling-maling" namun saat itu warga yang berusaha untuk mengejar terdakwa tidak berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Add.3 unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15, tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi merupakan milik Anak korban Siti Aminah yang sebelumnya dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 13 Dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Add.4 unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 milik Anak korban Siti Aminah yang berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN di Jalan Gang Salak, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu terdakwa melihat Anak korban Siti Aminah jalan sambil bermain handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 miliknya, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati Anak korban Siti Aminah dengan berpura-pura menanyakan kontrakan kosong kepada anak korban Siti Aminah, setelah dijawab oleh Anak korban Siti Aminah, terdakwa langsung mengambil handphone milik anak korban Siti Aminah yang sebelumnya dipegangnya menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mengambilnya, terdakwa langsung melarikan diri dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN yang terdakwa kendaraai menuju rumah terdakwa;

Menimbang bahwa benar pada saat terdakwa melarikan diri, Anak korban langsung berteriak dengan mengatakan “Hape...hape”, atas teriakan Anak korban tersebut didengar oleh warga sekitar yang kemudian berusaha untuk mengejar terdakwa dengan berteriak dengan mengatakan “maling-maling” namun

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 14 Dari 18



saat itu warga yang berusaha untuk mengejar terdakwa tidak berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada meminta dan memperoleh izin dari Anak korban Siti Aminah untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari para terdakwa dan telah memenuhi asas "negative wettelijke theori" sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 183 KUHAP, maka majelis Hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan, majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar penjatuan pidana sebagaimana disebutkan dibawah ini, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 15 Dari 18



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk Morning Day, 1 (satu) buah helmet warna pink merk JPN, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk Groovy, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk / type Oppo A.15 warna Hitam Dinamis, yang telah dilakukan penyitaan maka dikembalikan kepada anak korban SITI AMINAH melalui saksi NON ARYAMI Als NON Binti KARTA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN berikut kunci kontak, yang telah dilakukan penyitaan maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. dan terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 16 Dari 18



terhadap diri para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Tahun) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk Morning Day;
 - 1 (satu) buah helmet warna pink merk JPN;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk Groovy;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk / type Oppo A.15 warna Hitam Dinamis;

Dikembalikan kepada anak korban SITI AMINAH melalui saksi NON ARYAMI als NON binti KARTA;

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 17 Dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: T-3037-CN berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh MUHAMMAD NAFIS S.H selaku Hakim Ketua, DEVRI ANDRI, S.H.,M.H dan KHALID SOROINDA, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIEN RAY HANAH NOOR, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh TRI YANTI MERLYN CHRISTIN PARDEDE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RIEN RAY HANAH NOOR, S.H

Putusan No.655/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Ade Taufik Ismail Alias Topik Bin Sumarno Hal 18 Dari 18